

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh negara termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 sedang menghadapi tantangan besar berbentuk bencana non-alam yaitu pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus baru yang ditemukan di Wuhan, China.¹ Metode transmisi Covid-19 dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya melalui kontak langsung, kontak tidak langsung, atau kontak erat dengan orang yang terinfeksi melalui sekresi seperti air liur dan sekresi saluran pernapasan atau *droplet*.

Droplet adalah cairan atau cipratan liur yang dikeluarkan seseorang dari hidung atau mulut saat bersin, batuk bahkan berbicara. Partikel *droplet* berukuran 5-10 mikron yang melayang cukup lama di udara memungkinkan siapapun akan mudah terkontaminasi. Penularannya juga dapat terjadi saat seseorang berada dalam kontak dekat atau kurang dari 1 meter dengan yang terinfeksi.²

Penetapan Covid-19 sebagai pandemi dilihat dari jumlah kasus, angka kematian, dan negara yang terdampak terus meningkat. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pidato resmi Direktur Jenderal WHO **Tedros Adhanom**

¹ Lihat di <https://openwho.org/courses/pengantar-COVID-19>, *Penyakit Infeksi Emerging Akibat Virus, Termasuk COVID-19 : Metode Deteksi, Pencegahan, Respons Dan Pengendalian*, diakses tanggal 03 November 2020, pukul 23:30 WIB.

² *World Health Organization, Transmisi SARS-CoV-2: Implikasi Terhadap Kewasadaan Pencegahan Infeksi*, Pernyataan Keilmuan Tanggal 09 Juli 2020, hlm. 1-2.

Ghabyesus, Rabu 11 Maret 2020 yang mengatakan, “ Oleh karena itu kami menilai, bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi” . Penetapan Covid-19 sebagai pandemi diharapkan dapat menghimbau setiap negara agar segera mengambil pendekatan ke masyarakat serta strategi komprehensif untuk mencegah infeksi dan meminimalisasi dampak selanjutnya.³

Pandemi merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang sangat luas mencakup beberapa negara atau lintas benua secara global. Pandemi menyiratkan penyebaran penyakit yang sangat cepat melalui *droplet*. Penetapan suatu peristiwa dapat dikatakan pandemi apabila memenuhi beberapa faktor, yaitu faktor pertama, peningkatan jumlah atau virulensi agen baru. Kedua, informasi dan sifat lainnya dari agen baru ini belum terdeteksi atau berbeda dari yang pernah ada sebelumnya. Ketiga, modus transmisi atau infeksi yang meningkat sehingga orang yang lebih rentan terpapar.⁴ Faktor-faktor yang menjadi alasan pemberian makna pandemi dalam suatu peristiwa, dalam Covid-19 telah memenuhi faktor yang di uraikan.

Kebijakan yang ditetapkan di antaranya menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)

³ Lihat di https://www.who.int/publications/terjemahan_virtual_press_conference_on_covid-19_coronavirus_confirmed_as_pandemic_by_world_health_organization, 11 March 2020, diakses tanggal 20 Januari 2020, pukul 01:00 WIB.

⁴ Rina Tri Handayani, et. al. *Pandemi Covid-19, Respon Imun Tubuh Dan Herd Immunity*, dalam Jurnal Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal, Volume. 10 Nomor. 3, Juli, 2020, hlm 377.

dan dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19, pemerintah mengambil langkah dengan menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional.

Penetapan sebagai bencana nasional sesuai dengan kategori yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam Pasal 7 Ayat 2 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa penetapan status dan tingkat bencana nasional dan daerah memuat indikator meliputi; jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

Indonesia telah menghimbau adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (yang selanjutnya disingkat menjadi PSBB) sebagai upaya dari *social dictancing* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Selain itu, sektor pendidikan, layanan publik, seluruh tempat beribadah, pusat perbelanjaan juga merasakan hal yang sama dan di bidang perekonomian domestik mengalami dampak seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta Usaha Mikro Kecil Menengah (yang selanjutnya disingkat UMKM) yang membawa pengaruh penurunan omset

lumayan tinggi, penurunan tingkat daya beli konsumen, dan pengurangan tenaga kerja.⁵

Pandemi ini berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat terutama mereka yang ada dalam kategori pekerja informal dan pekerja harian. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya untuk menyikapi ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual.⁶

Data dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil Menengah ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka terdampak sangat serius akibat adanya pandemi. Sekitar 56 persen melaporkan terjadinya penurunan penjualan, 22 persen melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15 persen melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. Laporan tersebut diterima dari jumlah 64.194.057 UMKM yang tersebar di Indonesia.⁷

Pada aspek perbankan dan keuangan, pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran utang atau kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja bank. Banyak kreditur yang sudah meminta kelonggaran batas dan besaran pembayaran cicilan

⁵Aknolt Kristian Pakpahan, *Covid-19 dan Implikasi bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional-PACIS, 2020, hlm 2.

⁶ Desi Syamsiah, *Penyelesaian Perjanjian Hutang Piutang Sebagai Akibat Forje Majeur Karena Pandemic Covid-19*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, Volume. 4 Nomor.1 Maret 2020, hlm. 308.

⁷ Aknolt Kristian Pakpahan, *Loc. Cit.*

utang dan kredit kepada bank, dikarenakan *physical distancing* mengakibatkan menurunnya pendapatan perekonomian. Padahal kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi.

Sama halnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak. Selain memberatkan untuk seseorang yang berutang hal ini juga memberatkan bagi seseorang yang berpiutang, di mana pihak yang berpiutang sendiri juga mendapatkan dampak yang sama akibat pandemi Covid 19.⁸

Pandemi pada aktivitas ekonomi di Indonesia secara keseluruhan mengalami dampak, antara lain:⁹

1. Terjadinya PHK besar-besaran. Hasil data yang didapat yaitu $\geq 1,5$ juta pekerja dirumahkan dan terkena PHK yang mana 90% pekerja dirumahkan dan pekerja yang di PHK sebesar 10%.
2. Terjadinya penurunan *PMI Manufacturing Indonesia* mencapai 45,3% pada Maret 2020.
3. Terjadinya penurunan impor sebesar 3,7% pada triwulan I.
4. Terjadinya inflasi yang telah mencapai pada angka 2,96% *year-on-year(yoy)* yang telah disumbangkan dari harga emas dan komoditas pangan pada Maret 2020.

⁸ Desi Syamsiah, *Loc. Cit.*

⁹ Fahrul Rozi, Yamali, Ririn Novitanyi, *Dampak Covid Terhadap Perekonomian Indonesia*, dalam Jurnal *Economics and Business*, Volume 4, Nomor 2, 2020 hlm. 386.

5. Terjadinya keterbatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut. Kerugian yang dirasakan mencapai Rp. 207 miliar. Batalnya penerbangan tersebut sebanyak 12.703 pada 15 bandara pada bulan Januari-Maret 2020.
6. Pada 6 ribu hotel telah terjadi penurunan penempatan (okupansi) hingga mencapai 50%. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa pariwisata.
7. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio kredit bermasalah atau *non performing loan* (selanjutnya akan disingkat menjadi NPL) di masa awal pandemi Covid-19, naik menjadi 2,77 persen pada bulan April 2020 dan naik lagi menjadi 2,89 persen, lalu pada bulan Mei mengalami kenaikan 3,01 persen dan akhir juni 2020 menempati posisi 3,11 persen. Sejalan dengan kenaikan NPL, indikator kolektibilitas (kol) yang mengukur status keadaan pembayaran angsuran bunga atau pokok juga mengalami kenaikan. Semakin tinggi angka kol, maka debitur bersangkutan dianggap semakin tidak mampu membayar.
8. Jumlah debitur risiko tinggi dan sangat tinggi atau gagal bayar kredit masih meningkat di tengah pandemi Covid-19. Pada perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yaitu 55,1 persen pada bulan Mei 2020 dengan debitur risiko tinggi 25,7 persen dan risiko sangat tinggi 29,4 persen. Sementara itu pada bank umum dan Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar 32,7 persen. Sedangkan, pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebanyak 45,2 persen debitur resiko tinggi.

9. Data dari lima wilayah Pengadilan Niaga di Indonesia, per 6 Juli 2020 sudah ada 299 perkara kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disingkat PKPU). Jika dibandingkan dengan 2019, per Desember ada 560 perkara.

Berdasarkan hal tersebut menandakan peristiwa pandemi Covid-19 merupakan peristiwa yang memberikan dampak ekonomi yang sangat berpengaruh di segala bidang, termasuk pelemahan ekonomi terutama sektor usaha/industri mulai dari segmen kecil/ Usaha Kecil Menengah (UKM). Hal ini juga berimbas pada penurunan kemampuan pengusaha untuk memenuhi kewajibannya baik untuk menggaji karyawan, membayar pajak, dan melakukan pembayaran/pelunasan utang dan berujung pada pemutusan hubungan kerja (untuk selanjutnya disingkat menjadi PHK).¹⁰

PHK ini secara signifikan mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan tenaga kerja yang di PHK. Dari sudut pandang perusahaan maka hal itu adalah baik yaitu mengurangi biaya dalam kondisi ketidakpastian namun dari sudut pandang tenaga kerja maka hal itu adalah suatu tindakan yang mempengaruhi seluruh aktivitas tenaga kerja. Di-PHK berarti hilangnya penghasilan, tanpa penghasilan maka untuk mencukupi kebutuhan hidup pun terasa berat. Dalam kondisi ini, tenaga kerja memiliki dilematis

¹⁰ Lihat di [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/Efektivitas dan Efisiensi Penagihan Piutang Negara pada Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/Efektivitas%20dan%20Efisiensi%20Penagihan%20Piutang%20Negara%20pada%20Masa%20Pandemi%20Covid-19%20dan%20New%20Normal), diakses tanggal 04 November 2020, pukul 23:00.

yang melebihi kenormalan, yaitu tuntutan kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi.¹¹

Menurunnya atau bahkan menghilangnya penghasilan akan menyulitkan tenaga kerja untuk melunasi utang apabila memiliki utang pada lembaga keuangan. Dengan adanya kondisi ini berefek lanjutan pada tingginya kredit macet. Hal ini berakibat pada masyarakat yang tidak dapat memenuhi prestasi dalam perjanjian atau tidak dapat melaksanakan perjanjian. Semakin tinggi kredit macet maka semakin mendorong lembaga keuangan dalam kondisi rentan mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan).¹²

Sementara dari sisi hukum keperdataan, berkurangnya kemampuan ekonomi masyarakat itu akan berdampak pada kemampuan membayar debitur kepada kreditur, bahkan bisa mengakibatkan gagal bayar bagi debitur.¹³ Demikian juga utang-piutang yang merupakan hal lumrah dalam berbisnis yang juga terkena imbas, seperti kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk membayar angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian antara kedua belah pihak.¹⁴

¹¹ Peter Garlans Sina, *Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19*, dalam Sina Jorunal of Management Volume. 12 Nomor 2, 2020, hlm 243.

¹² *Ibid*, hlm.245.

¹³ Wardatul Fitri, *Implikasi Yuridis Penetapan Status Bencana Nasional Pandemi Covid-19 (Covid-19) Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Keperdataan*, Jurnal Supremasi Hukum, Volume 9, Nomor 1, Juni 2020, hlm 78.

¹⁴ Lihat di <https://www.beritasatu.com>. *Pandemi Covid-19 Bukan Kesempatan Tidak Bayar Utang*, diakses tanggal 04 November 2020, Pukul 21:30.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat meringankan masyarakat yang terkena dampak pandemi dengan tidak memberatkan masyarakat dalam pembayaran namun kewajiban pembayaran utang masih dapat terlaksana adalah dengan ditetapkan Peraturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Aturan tersebut secara umum mengatur pokok-pokok relaksasi penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana. Fasilitas ini diberikan kepada debitur yang terdampak Covid-19 baik perorangan, UMKM, dan korporasi yang bekerja baik. POJK ini bertujuan memberikan ruang kepada debitur-debitur yang berkinerja bagus namun menurun karena terdampak Covid-19. Relaksasi sendiri bukan berarti tidak memenuhi kewajiban pembayaran namun ditujukan membantu debitur yang terdampak Covid-19 untuk diberikan kelonggaran syarat pembayaran utang sehingga debitur masih dapat menyelesaikan kewajiban kreditnya.¹⁵

Adanya pandemi Covid-19 tidak semata-mata melepaskan kewajiban debitur membayar utang. Hal tersebut dikarenakan adanya hal yang diperjanjikan terlebih dahulu di antara kedua belah pihak. Pengertian perjanjian sendiri menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat menjadi KUH Perdata) adalah perbuatan yang

¹⁵ Lihat di [https://www.ojk.go.id/Ringkasan_Eksekutif_Peraturan_Otoritas_Jasa_Keuangan_Nomor_11/Pojk.03/2020_Tentang_Stimulus_Perekonomian_Nasional_Sebagai_Kebijakan_Countercyclical.Dampak_Penyebaran_Coronavirus_Disease_2019_\(POJK_Stimulus_Dampak_Covid-19\)](https://www.ojk.go.id/Ringkasan_Eksekutif_Peraturan_Otoritas_Jasa_Keuangan_Nomor_11/Pojk.03/2020_Tentang_Stimulus_Perekonomian_Nasional_Sebagai_Kebijakan_Countercyclical.Dampak_Penyebaran_Coronavirus_Disease_2019_(POJK_Stimulus_Dampak_Covid-19)), diakses 21 Januari 2021, pukul 02:58 WIB.

mana satu orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian yang telah dibuat secara sah yang dilaksanakan oleh para pihak haruslah terlebih dahulu memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Jika telah terpenuhi maka dapat melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan untuk mencapai tujuan dari perjanjian, dan perjanjian yang telah diperjanjikan menerbitkan perikatan antar kedua belah pihak seperti dikatakan **Subekti**, bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain (kreditur), dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu (debitur).¹⁶

Hubungan hukum yang lahir melalui kontrak tidak selalu terlaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, seperti salah satunya keadaan yang membuat tidak terpenuhinya prestasi adalah dengan terjadinya wanprestasi baik itu dilakukan oleh kreditur maupun debitur, salah satunya adalah keadaan yang terpaksa atau dikenal dengan *force majeure* atau dikenal dalam hukum Indonesia dengan *overmacht*.

Force majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai “keadaan memaksa” merupakan keadaan di mana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat

¹⁶ Subekti dalam Wardatul Fitri, *Op. Cit.* hlm. 82.

dipertanggungjawabkan kepada debitur, sementara si debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk. Konsekuensi yang muncul dari keadaan ini menyebabkan suatu perjanjian (kontrak) dapat dibatalkan dan yang batal demi hukum.¹⁷

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di latar belakang dan dengan melihat permasalahan yang timbul karena adanya wabah Covid-19, maka dalam penelitian ini akan dikaji dan dianalisis tentang adanya pandemi Covid-19 yang memberikan dampak di berbagai sektor salah satunya mengenai utang-piutang. Utang-piutang berkaitan dengan perjanjian, yang di mana pengaturan mengenai perjanjian terdapat di dalam buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan yang memuat ketentuan umum dari suatu perjanjian, ketentuan umum utang-piutang, hak dan kewajiban bagi pihak kreditur dan debitur dan mengenai pelaksanaan dari hak dan kewajiban.

Hal tersebut akan diteliti dan dianalisis dari aspek normatif didukung dengan doktrin-doktrin para ahli dan dengan jurnal ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian undang-undang yang menganalisis aturan yang sudah ada yang bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut, dan dengan melihat adanya peristiwa non alam yaitu pandemi Covid-19.

Kemudian dengan diketahuinya pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 maka penelitian selanjutnya menganalisis pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa

¹⁷Agri Chairunisa Isradjuningtias, *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*, Jurnal Hukum Veritas Et Justitia Volume. 1 Nomor. 1 (2015), hlm. 145.

pandemi Covid-19. Berdasarkan hal tersebut maka akan dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penelitian yang berjudul “**Pemenuhan Kewajiban Perjanjian Utang-Piutang Pada Masa Pandemi Covid-19.**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19?
2. Bagaimana pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dengan memberikan pemaparan hukum dalam pemenuhan kewajiban perjanjian pada masa pandemi Covid-19 dan dapat dijadikan pedoman para peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana dalam pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh pendidikan program sarjana (S-1) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan tentang pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.

b. Bagi Kalangan Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau pedoman untuk menambah wawasan pihak akademisi, baik dosen maupun mahasiswa atau pihak berkepentingan lainnya. Kemudian penelitian ini bermanfaat menambah literatur atau referensi di perpustakaan yang digunakan untuk menambah wawasan serta informasi bagi pembaca tentang pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat dan pemahaman terkait pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19.

E. Landasan Teori dan Landasan Konseptual

1. Landasan Teori

a. Teori Perjanjian

Pengertian perjanjian tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam pengertian ini jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain.¹⁸ **Subekti** mendefinisikan “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Menurut **Setiawan** bahwa rumusan Pasal 1313 KUH Perdata selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena juga perwakilan sukarela dan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu, menurut beliau perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut ialah; perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.¹⁹

¹⁸Ahmad Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan, Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 63.

¹⁹Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan Kesepuluh, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 39.

Dalam perjanjian juga dilandasi oleh beberapa asas, yaitu,²⁰

1) Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan berkontrak kepada para pihak untuk:

- i. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- ii. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- iii. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- iv. Menentukan bentuk perjanjiannya, baik lisan maupun tertulis.

2) Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat 1 KUH Perdata, yang mana menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjanji untuk mengikatkan diri. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak saja.²¹

²⁰ Abudkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 224-225.

²¹ Djaja S Meliala, *Perkembangan hukum perdata tentang benda dan hukum perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, hlm.73.

3) Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.²² Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yang membuat kesepakatan yang tertuang didalam perjanjian harus melaksanakan kesepakatan yang telah disepakatinya. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata.

4) Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 Ayat 3 KUH Perdata, yang berbunyi, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini menjelaskan bahwa para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur diwajibkan untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.²³

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan

²² Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 104.

²³ Ahmad Miru, Sakka Pati, *Op. Cit.* hlm. 79.

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁴

c. Teori *Overmacht*

Dalam Pasal 1245 KUH Perdata, *overmacht* atau dikenal juga dengan keadaan memaksa. Dalam keadaan memaksa debitur tidak dapat dipertanggungjawabkan karena keadaan tersebut timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur.²⁵ Adanya keadaan memaksa harus dibuktikan oleh pihak debitur seperti yang teruat dalam Pasal 1244 KUH Perdata, jika ada alasan untuk debitur harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga, apabila ia tidak membuktikan bahwa hal tidak dilaksanakannya atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perjanjian itu, disebabkan karena suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidak ada pada pihaknya. Masalah pembebanan pembuktian dalam pasal tersebut diletakkan pada debitur.²⁶

Overmacht dapat terjadi dikarenakan objek perikatan musnah (*objectieve overmacht*), dan kehendak debitur untuk berprestasi terhalang (*relative overmacht*). Dalam hal *objective overmacht* karena objek perikatan musnah maka sifatnya abadi sehingga perikatan menjadi hapus.

²⁴ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelian R, Palandenge. et al. *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁵ Djaja S Meliala, *Op. Cit.* hlm. 79.

²⁶ Ahmad Miru, Saakka Pati, *Op. Cit.* hlm. 13-14.

dalam hal *relative overmacht* hanya bersifat sementara karena ada bencana alam atau keadaan perang.²⁷

2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi-definisi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Pemenuhan

Pemenuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disingkat menjadi KBBI) diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memenuhi.²⁸ Perbuatan memenuhi merupakan tindakan untuk melaksanakan sesuatu, dalam perjanjian perbuatan memenuhi merupakan pelaksanaan dari kewajiban kontrak yang harus ditaati berdasarkan kesepakatan para pihak. Pihak yang berkewajiban untuk memenuhi disebut sebagai pihak yang berutang.²⁹ Pemenuhan perjanjian dalam Pasal 1234 KUH Perdata menyatakan tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

²⁷ Djaja S Meliala, *Loc. Cit.*

²⁸ Cormentya Sitanggang. *et. al.*, *Kamus Pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta, 2004, hlm. 1000.

²⁹ Niru Anita Sinaga, *Implementasi Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum Perjanjian*, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 10, Nomor 1, September 2019, hlm. 8.

b. Kewajiban

Kewajiban dalam KBBI merupakan penggalan dari kata wajib yang memiliki arti sesuatu yang diwajibkan, yang harus dilaksanakan, keharusan, dan sesuatu yang tidak dapat tidak dilaksanakan.³⁰ Kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab. suatu hal yang harus dilakukan. Kewajiban menjadi sebuah pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan.

Dalam ilmu hukum pengertian kewajiban yang sesungguhnya adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum yang bersifat kontraktual (asas *pacta sunt servanda*). Kewajiban timbul berbarengan dengan terpenuhinya hak, yang terjadi hubungan antara dua pihak berdasarkan suatu kontrak atau perjanjian, maka dari itu selama hubungan hukum yang lahir dari perjanjian belum berakhir, maka masih memiliki beban kontraktual pada salah satu pihak, yakni kewajiban untuk memenuhinya.³¹

Kewajiban juga diatur dalam KUH Perdata, salah satu dari empat buku dalam KUH Perdata yang menjadi fokus pada penelitian ini ada pada buku ketiga tentang perikatan pada bagian bab pinjam pakai habis. Ketentuan mengenai kewajiban dalam bab tersebut tercantum dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764. Salah satu ketentuan Pasal yang mencantumkan tentang kewajiban terdapat dalam Pasal 1763 yang menjelaskan, “Barangsiapa meminjam suatu barang wajib

³⁰ *Ibid*, hlm. 828.

³¹ Agus Sudaryanto, *Op. Cit.* hlm. 57.

mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang diperjanjikan”.³² Kata wajib dalam pasal tersebut menjelaskan adanya suatu keharusan seseorang untuk memenuhi sesuatu yang sudah diperjanjikan terlebih dahulu.

c. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lain. Dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata, "Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan". Dalam definisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk melaksanakan sesuatu hal mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai dengan uang. Maka perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut :³³

- 1) Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek)
- 2) Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus)
- 3) Ada objek yang berupa benda
- 4) Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan)
- 5) Ada bentuk tertentu, lisan atau tulisan

Untuk melakukan perjanjian berpatokan pada syarat sah perjanjian yang pengaturannya terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata dan tidak menyimpang pada asas-asas dari perjanjian.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³³ Abudlkadir Muhammad, *Loc. Cit.*

d. Utang-piutang

Utang-piutang merupakan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi, “ Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula.³⁴

e. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 merupakan situasi epidemi penyakit yang menyebar secara global. Penyakit ini bermula dari virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan yang bergejala ringan hingga sedang dengan proses terkontaminasi yang cepat dapat tertular hanya melalui cipratan liur. Maka dari itu virus ini termasuk virus yang berbahaya didukung dengan pernyataan WHO yang menetapkan Covid-19 sebagai pandemi. Covid-19 yang dalam penularannya tidak terlihat namun dampak yang dirasakan bagi masyarakat sangat serius hingga berujung pada kematian.³⁵

Dampak yang begitu parah dan didukung kasus Covid-19 di Indonesia semakin meningkat, maka pemerintah berupaya melakukan berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat dan juga menghentikan penyebaran lebih lanjut dari wabah ini.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ <https://www.alodokter.com/covid-19>, *COVID-19*, diakses tanggal 03 November 2020, pukul 01:30 WIB.

Dengan dikeluarkan berbagai payung hukum salah satunya adalah produk hukum mengenai kebijakan melakukan *physical distancing* dan PSBB. Dan juga dikeluarkannya produk hukum Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Tindakan tersebut bertujuan memperhambat penularan Covid-19 di lingkungan masyarakat.

Namun dalam kenyataannya, kebijakan tersebut berdampak pada hal lain, yang paling dirasakan dari adanya *physical distancing* yaitu, mulai berkurangnya produktivitas dari biasanya, berkurangnya interaksi dan sosialisasi secara langsung dengan orang lain. Dan dengan adanya ketentuan tersebut memberikan dampak yang sangat meluas mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, kesejahteraan masyarakat dan di segala kegiatan masyarakat.³⁶

Dalam bidang perekonomian adanya kebijakan tersebut berimbas pada perekonomian yang semakin menurun secara signifikan atau bahkan berhenti interaksi antara pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi seperti perusahaan pun mengalami penurunan kinerja disebabkan kebijakan PSBB. Perusahaan-perusahaan mencoba bertahan dengan berbagai cara, di antaranya mengurangi jumlah produksi, pemotongan upah hingga bahkan sampai merumahkan tenaga kerja.

³⁶ Peter Garlans Sina, *Loc. Cit.*

Dengan kebijakan merumahkan tenaga kerja berakibat pada menurunnya pendapatan perekonomian masyarakat. Hal tersebut memberatkan masyarakat, perekonomian masyarakat menurun namun kebutuhan masyarakat harus tetap terpenuhi. Dan ditambah dengan masyarakat yang memiliki kewajiban pada pihak lain yang tetap harus melaksanakan pemenuhan kewajibannya dalam berbagai kegiatan sektor. Misalnya pada kegiatan utang-piutang.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif/penelitian hukum doktrinal ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang dikonsepsikan sebagai kaidah/norma berperilaku manusia yang dianggap pantas yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.³⁸

Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam internal dari hukum positif. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun hubungan

³⁷ *Ibid*, hlm. 244.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki dalam Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 35-36.

harmoni perundang-undangan (horizontal). Metode penelitian hukum normatif menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁹

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh **Soerjono Soekanto**, bahwa penelitian hukum doktrinal yang bersifat normatif dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu; Penelitian untuk menemukan asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dari perangkat kaedah-kaedah hukum yang terhimpun di dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan tertentu, penelitian terhadap taraf sinkronisasi (taraf konsistensinya) dari peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal, serta perbandingan hukum yang difokuskan pada perbedaan-perbedaan yang memungkinkan persamaan dan penelitian mengenai sejarah hukum, yang menitikberatkan pada perkembangan hukum, baik perkembangan hukum yang ada di satu bidang hukum tertentu atau dalam suatu sistem tertentu” .⁴⁰

Sedangkan menurut **Peter Mahmud Marzuki**, penelitian hukum merupakan suatu proses yang dapat dilakukan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dengan tujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai

³⁹ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I Juni 2020, hlm. 23-24.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 25.

preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁴¹ Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif. Bersifat deskriptif maksudnya penelitian ini diharapkan memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti dengan cara mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada⁴² tujuannya adalah mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁴³

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan hukum menurut **Peter Mahmud Marzuki** dikelompokkan menjadi beberapa pendekatan sebagai berikut:⁴⁴

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

⁴¹ Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, *Op.Cit.* Hlm. 87.

⁴² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1986), hal. 6.

⁴³ Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, *Op. Cit.* Hlm. 9.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 93.

- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Adapun dari beberapa paparan pendekatan di atas, pendekatan yang digunakan peneliti dalam permasalahan yang sedang diteliti adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam suatu penelitian normatif sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, di mana sumber data dapat berupa dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, jurnal-jurnal penelitian ilmiah, artikel ilmiah, surat kabar, majalah maupun sumber tertulis lain yang ada hubungan dengan obyek penelitian.⁴⁵

Sumber data sekunder di bidang hukum, dibedakan lagi menjadi tiga jenis berdasarkan kekuatan mengikatnya yaitu;

- a. Bahan hukum primer, yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang yang ditetapkan oleh

⁴⁵ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, *Op. Cit*, hlm 26.

parlemen, yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) KUH Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 4) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional.
- 5) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- 7) Peraturan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disingkat POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dan pendapat pakar hukum.⁴⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal hukum, serta terdapat pula bahan hukum sekunder di luar bidang hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang diperoleh sebagai pelengkap untuk memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷ Pada penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa data-data pendukung yang bersumber dari internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur pustaka yaitu, buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, serta artikel hukum. Dalam penelitian ini digunakan untuk membantu memecahkan suatu masalah dalam penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Kualitatif adalah analisis data yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkan dengan

⁴⁶ Derita Prapti Rahayu, Sulaiman, *Op. Cit.* hlm. 83.

⁴⁷ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, *Op. Cit.* hlm. 186.

permasalahannya yang dibuat dalam bentuk laporan penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu data kualitatif dengan alasan-alasan sebagai berikut:⁴⁸

- 1) Data yang terkumpul berupa kalimat-kalimat pernyataan.
- 2) Data yang terkumpul umumnya berupa informasi.
- 3) Hubungan antar variabel tidak dapat diukur dengan angka.
- 4) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi.
- 5) Penelitian tidak selalu menggunakan teori yang relevan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Metode Penelitian
1.	M. Taqwa (Fakultas Hukum Universitas Muhammad iyah Palembang, 2020)	Bentuk Kebijakan yang Dilakukan Pihak <i>Leasing</i> Kepada Debitur yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona	a. Bagaimanakah bentuk kebijakan yang dilakukan pihak <i>leasing</i> kepada debitur yang tidak mampu membayar angsuran mobil dikarenakan wabah virus Corona ? b. Bagaimanakah syarat agar debitur bisa mendapatkan relaksasi kredit dari pihak <i>leasing</i> ?	Yuridis Normatif
2.	Meilana Nur Afila (Fakultas	Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah	1. Bagaimana KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang	Yuridis Empiris

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 91.

	Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018)	Karena <i>Force Majeure</i> (Studi Kasus Di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)	melakukan penanganan pembiayaan bermasalah karena <i>force majeure</i> ? 2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat usaha penyelesaian pembiayaan bermasalah karena <i>force majeure</i> di KSPPS Karisma Cabang Grabag Magelang?	
3.	Dini Ajeng Wulandari (Fakultas Hukum Universitas Jember, 2016)	Wanprestasi Debitur Akibat <i>Force Majeure</i> (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2010/Pn.Smi)	1. Apakah bencana alam dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi utang debitur ? 2. Apa dasar pertimbangan hukum hakim (<i>ratio decidendi</i>) dalam Perkara Nomor (25/PDT G/2010/PN SMI) tentang alasan macetnya kredit penggugat merupakan kejadian memaksa (<i>Force Majeure</i>) atau bukan telah sesuai dengan hukum perbankan?	Yuridis Normatif

Terkait orisinalitas penelitian, ada beberapa unsur yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu:

- a. Penelitian pertama, penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan M.Taqwa dari Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang. Penelitian

ini berjudul “ Bentuk Kebijakan yang Dilakukan Pihak *Leasing* kepada Debitur yang Tidak Mampu Membayar Angsuran Mobil Dikarenakan Wabah Virus Corona” . Penelitian dengan metode normatif ini menjelaskan mengenai bentuk kebijakan yang dilakukan pihak *leasing* dan syarat agar debitur bisa mendapatkan relaksasi kredit dari pihak *leasing*. Sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang para pihak pada masa pandemi Covid-19, dan persamanya membahas pada dampak dari wabah corona yang membuat timbulnya kebijakan baru.

- b. Penelitian kedua, penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan oleh Meilana Nur Afilah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Penelitian ini berjudul “ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena *Force Majeure* (Studi Kasus di KPPS Karisma Cabang Grabag Magelang)” . Penelitian dengan metode yuridis empiris ini menjelaskan penanganan pembiayaan bermasalah dan penyelesaiannya karena *force majeure* yang mengambil *locus* penelitian di KPPS Karisma Cabang Grabag Magelang. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode normatif yang pada rumusan masalah mengenai pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 dan juga menjelaskan pada rumusan masalah kedua tentang bagaimana pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang yang menitikberatkan pada ketentuan yang dapat diberlakukan dalam hal pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang yang dapat dilakukan pada

masa pandemi Covid-19. Persamaannya membahas tentang *force majeure*, dalam hal ini peneliti memfokuskan pada wabah Covid-19.

- c. Penelitian ketiga yaitu penelitian yang berupa skripsi yang dilakukan oleh Dini Ajeng Wulandari dari Fakultas Hukum, Universitas Jember). Penelitian ini berjudul “ Wanprestasi Debitur Akibat *Force Majeure* (Bencana Alam) Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Nomor: 25/Pdt.G/2010/Pn.Smi)” . Penelitian dengan metode yuridis normatif ini menjelaskan bencana alam dapat dijadikan alasan kreditur merestrukturisasi utang debitur yang juga mengambil dasar pertimbangan hukum hakim, putusan perkara nomor 25/Pdt.G/2010/Pn.Smi tentang alasan macetnya kredit penggugat yang merupakan kejadian memaksa (*force majeure*) atau bukan telah sesuai dengan hukum perbankan. Sedangkan dengan metode yuridis normatif penelitian ini membahas tentang pengaturan pelaksanaan perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19 yang merupakan bencana non alam dan rumusan yang terakhir mengenai pemenuhan kewajiban perjanjian utang-piutang pada masa pandemi Covid-19. Mengkaji tentang hal yang harus dipenuhi dalam menjalankan kewajiban perjanjian utang-piutang yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Persamaannya melihat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) membawa dampak dalam perjanjian.